

Nomor : B-60/PM.00.02/K.SB-19/07/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Saran Perbaikan**

Solok, 2 Juli 2026

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026, dalam rangka pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu disampaikan hal-hal berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, Bawaslu Kota Solok menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:
 - a) Data pada layanan Cek DPT Online belum diperbarui (belum update) sehingga belum mencerminkan kondisi data pemilih terbaru sesuai hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b) Terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kota Solok kepada KPU Kota Solok pada tanggal 17 Juni 2026, perlu dilakukan uji petik guna memastikan bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan secara menyeluruh dan akurat;
3. Berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip.